



## **Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana**

**Muhammad Rendi Ismail Saputra**  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia  
[rendi120217@gmail.com](mailto:rendi120217@gmail.com)

### **Abstract**

*This article analyzes law enforcement related to the crime of embezzlement as regulated by Article 372 of the Criminal Code. The main focus of this research is to identify the various obstacles faced in law enforcement and the efforts made to combat this crime. The findings indicate that law enforcement against embezzlement involves two main approaches: non-penal strategies that include socialization and raising public awareness, and penal approaches that involve formal law enforcement and criminal sanctions. The non-penal approach aims to prevent crime through education, while the penal approach focuses on strict law enforcement to ensure justice. This research aims to provide insights into the effectiveness of law enforcement strategies in reducing embezzlement crimes in Indonesia.*

### **Kata Kunci:**

Penggelapan  
Penegakan Hukum  
Kejahatan

### **Abstrak**

Artikel ini menganalisis penegakan hukum terkait tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggelapan melibatkan dua pendekatan utama: strategi non-penal yang mencakup sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta pendekatan penal yang melibatkan penegakan hukum formal dan sanksi pidana. Pendekatan non-penal bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui edukasi, sementara pendekatan penal berfokus pada penegakan hukum yang tegas untuk memberikan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas strategi penegakan hukum dalam mengurangi tindak pidana penggelapan di Indonesia.

### **Corresponding Author:**

Muhammad Rendi Ismail Saputra  
Fakultas Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
Email: [rendi120217@gmail.com](mailto:rendi120217@gmail.com)

### **1. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan suatu badan hukum yang menekankan perlunya seluruh tindakan dan perilaku penduduknya mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam lingkungan hukum, hubungan dan interaksi sosial antar anggota masyarakat menjadi fokus utama dan diatur untuk menjaga kesejahteraan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia berharap supremasi hukum menjadi lebih jelas dan penegakan hukum tidak memihak dan tidak memihak salah satu kelompok dibandingkan kelompok lainnya.

Perilaku yang melanggar atau melanggar hukum dianggap sebagai tindak pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat pernyataan umum mengenai ketentuan hukum tersebut.

Penggelapan merupakan salah satu jenis delik yang masuk dalam KUHP. Pasal 372 KUHP mendefinisikan penggelapan sebagai perbuatan seseorang yang tanpa izin dan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dengan sengaja dan sah menguasai barang-barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. orang tetapi berada di bawah kendali mereka. (Rochmawati et al., 2024)

Pasal 372 KUHP mengatur bahwa pelaku pidana dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal ini menjadi landasan hukum dalam penanganan perkara belitan. Dari segi doktrin hukum, jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII Buku II KUHP lazim disebut dengan tindak pidana “*zaakbeschadiging*” atau penggelapan. Istilah ini dipengaruhi oleh ketentuan yang terdapat dalam KUHP Perancis yang juga menyebut penggelapan tersebut sebagai “*misdrijven tegen de eigendommen*” yang dikatakan Simons. Legislatur di Jerman telah membatasi larangan mereka pada tindakan “*beschadigen*,” atau kerusakan, dan “*zestoren*,” atau pengungkapan. Namun, selain perbuatan “*vernietigen*,” atau perusakan, dan “*beschadigen*,” yang berarti penggelapan, pembentuk undang-undang di Indonesia juga melarang perbuatan “*onbruikbaar maken*,” atau menjadikannya tidak dapat digunakan, dan “*wegmaken*,” atau menghilangkan. Para ahli berbeda pendapat mengenai apakah faktor melawan hukum merupakan bagian dari delik dalam suatu tindak pidana. Menurut beberapa ahli, perlu dibuktikan adanya unsur melawan hukum yang terdapat dalam rumusan delik; namun apabila unsur tersebut tidak disebutkan dalam rumusan delik, maka tidak perlu dibuktikan. Perspektif formalis para spesialis tercermin dalam pendapat ini. (Dianti, 2017)

Kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kolektif menimbulkan keprihatinan masyarakat. Bersama-sama, penegak hukum dan pemerintah memainkan peran penting dalam menyelamatkan nyawa dan menjamin keamanan. Keadilan dalam masyarakat dan kepastian hukum menjadi dua alasan mengapa sistem hukum sangat penting dalam memberantas segala jenis tindak pidana. Tindakan hukum harus diambil sebagai respons terhadap kejahatan atau pelanggaran apa pun untuk menjamin bahwa korban yang menderita akibat kegiatan kriminal juga menerima perawatan yang sesuai.

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dan sekunder adalah dua kategori bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum seperti makalah, arsip teori, konsep, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan proses pengutipan dan peninjauan peraturan perundang-undangan dikumpulkan melalui studi literatur kepustakaan. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan kamus hukum, teori ahli, dan publikasi ilmiah yang relevan. . (Suhendar et al., 2024)

## 3. PEMBAHASAN

Hukum pidana dapat dijadikan sebagai upaya terakhir dalam prosedur penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindak pidana termasuk penggelapan (*ultimum remedium*). Hal ini karena kejahatan penggelapan sangat umum terjadi di Indonesia, berdampak pada semua kelas sosial dan terjadi hampir merata di semua tempat, namun mereka yang memiliki peluang lebih besar kemungkinan besar menjadi korban kejahatan tersebut. Penegakan hukum yang ketat terhadap penggelapan akan membuat pelaku kejahatan lainnya merasa takut, sehingga akan menurunkan jumlah kasus penggelapan. Ada kemungkinan bahwa ketakutan yang ditimbulkan oleh pelaku akan menghentikan mereka melakukan kejahatan. Saat membuktikan suatu kejahatan, penegak hukum biasanya mencari bukti bahwa pelaku sengaja ingin mengambil dan merampas harta benda korban. Sekalipun metode operasi yang dilakukan pelaku tidak selalu memberikan bukti atas aspek-aspek ini, konsekuensi yang timbul setelah kejadian sering kali menjadi bukti adanya kejahatan. (Asyharuddin et al., 2020)

Unsur-unsur yang harus dibuktikan sesuai dengan pasal yang berlaku untuk dapat memidana pelaku tindak pidana adalah fokus pada penanaman bukti, bukan cara kerja pelaku. Menurut Pasal 184 KUHP, diperiksa alat bukti yang sah sebelum saksi diperiksa, barang bukti, keterangan ahli, surat, dan petunjuk diperiksa untuk memulai proses pembuktian. Dalam hal keterlibatan, penegak hukum lebih mementingkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku dibandingkan dengan metode yang mereka gunakan untuk melakukan kejahatan.

Bidang kebijakan kriminal mencakup inisiatif dan strategi penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Kebijakan sosial, yang mencakup langkah-langkah untuk keselamatan masyarakat dan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal saling terkait satu sama lain (kebijakan pertahanan sosial). Oleh karena itu, apabila pencegahan penggelapan dilakukan melalui penggunaan hukum pidana, kebijakan hukum pidana, atau kedua-duanya, khususnya pada tahap penegakan hukum konkret (penegakan hukum pidana secara terpadu), maka perlu berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut. tujuan dan arah kebijakan sosial, yang difokuskan pada kesejahteraan sosial dan pertahanan sosial. (Supat, 2018)

Meski KUHP belum secara tegas membatasi, namun dampak buruk yang ditimbulkan oleh inklusi itulah yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat. Untuk dapat menanganinya secara adil dan

memperhatikan petunjuk atau alat bukti lain yang diajukan di pengadilan, maka hakim harus mempunyai keberanian dan keyakinan. Meskipun hukum pidana tidak menyebutkan tindak pidana penggelapan, hal ini penting untuk menjamin keadilan ditegakkan.

- a. Pendekatan non-penal (preventif) lebih menitikberatkan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut moral, dalam upaya menghentikan kejahatan sebelum terjadi.
- b. Pendekatan Penal (refresif) Setelah suatu kejahatan dilakukan, penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi dan selanjutnya presentasi kasus tersebut ke pengadilan untuk proses tambahan dan sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada. (Nusantara, 2022)

Penegakan hukum pidana tidak hanya mencakup pembuatan undang-undang tetapi juga langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk meramalkan dan mengatasi permasalahan yang mungkin berkembang selama proses penegakan hukum, khususnya dalam situasi pencurian kriminal. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana selain mengambil sikap preventif dan represif juga merupakan cara penanganan permasalahan terkait penegakan hukum, khususnya yang menyangkut tindak pidana penggelapan. Pencegahan kejahatan mencakup upaya menghentikan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum (onrecht), atau perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, meskipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum sebagai kejahatan dalam KUHP. (Sanksi & Berskala, 2021).

Pendekatan punitif menggunakan metode pidana yang sah, seperti undang-undang pidana resmi (Ultimum Remedium) atau hukuman mati yang dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana. Strategi ini berupaya mencapai beberapa tujuan: resosialisasi, atau proses memasukkan kembali penjahat ke dalam masyarakat, adalah tujuan utama jangka pendek; pencegahan kejahatan baru dalam jangka menengah adalah tujuan kedua; dan dalam jangka panjang, tujuan akhirnya adalah mencapai kesejahteraan sosial yang lebih besar. Apabila digunakan jenis pidana penggelapan tertentu, biasanya digunakan Pasal 372 KUHP. (R et al., 2018)

Tindakan hukum merupakan salah satu komponen pendekatan pidana yang digunakan oleh penegak hukum untuk memberantas tindakan penggelapan yang melanggar hukum. Pelaku tindak pidana penggelapan akan menghadapi proses hukum dan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang terkait. Salah satu taktik yang digunakan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap tindak pidana penggelapan adalah strategi penal. Sistem peradilan pidana menggunakan ketentuan hukum pidana untuk menangani kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi pelakunya. Ketentuan KUHP tentang ancaman pidana terhadap penggelapan merupakan upaya pidana dalam rangka penegakan hukum. Dengan mengutip contoh-contoh penggelapan pidana, hal ini menggambarkan bagaimana hukum diterapkan secara pidana—yaitu, melalui sistem pengadilan. (Nuzulia, 1967)

Polri mempunyai peran yang sangat luas dalam memberantas kejahatan keterikatan. Hal ini mencakup langkah-langkah proaktif untuk mencegah kejahatan serta menanggapi permasalahan kriminal sebelum masalah tersebut muncul, dan bukan hanya menanggapi kejahatan yang sudah terjadi atau menimbulkan ancaman. Politik kriminal, atau kebijakan kriminal, adalah salah satu taktik yang digunakan untuk memerangi masalah kejahatan. Peran aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menghentikan dan menangani berbagai jenis kejahatan, baik domestik maupun internasional, sangatlah penting bagi masyarakat. Penegakan hukum pidana, khususnya ketika menangani kejahatan yang tertanam, menerapkan strategi hukuman yang berpuncak pada penggunaan perangkat hukum pidana (ultimum remedium) untuk menangani pelanggaran tersebut. (Syarif, 2021)

Tanggung jawab dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-undang pasal 13 Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kutipan berikut dari pasal tersebut: “Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan. dan menjaga masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat.” Artikel ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab utama polisi adalah menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menerapkan persyaratan hukum, dan memberikan bantuan, perlindungan, dan pengarahan kepada masyarakat. Termasuk dalam menangani tindakan penggelapan yang melanggar hukum. (Juli et al., 2024)

Analisis teoritis menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, khususnya di bidang kebijakan pidana, melakukan upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Tidak ada cara untuk memisahkan kebijakan kriminal ini dari kebijakan sosial yang lebih besar yang mencakup perlindungan masyarakat (kebijakan pertahanan sosial) dan kegiatan penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam hal hukum pidana digunakan untuk melaksanakan kebijakan penindakan terhadap tindak pidana penggelapan sebagai implementasi KUHP, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap penerapan hukum yudisial/aplikatif (penegakan hukum pidana secara bersamaan), harus fokus pada pencapaian tujuan kebijakan sosial yaitu kesejahteraan sosial dan pemeliharaan sosial. (Nusantara, 2022)

Dua metode yang tersedia bagi penegak hukum untuk menangani keterikatan adalah non-penal (menggunakan hukum non-pidana) dan penal (menggunakan hukum pidana). Penjelasan kedua metode tersebut disajikan di bawah ini.

#### **A. Upaya penegakan hukum secara non-penal (preventif) terhadap tindak pidana penggelapan**

Upaya penanggulangan secara non-penal terhadap tindak pidana penggelapan sering kali dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Beberapa contohnya adalah:

- a. Penegakan Objek Kriminalitas
  1. Menggunakan sarana fisik atau konkret seperti pemasangan pagar, kamera pengawas, atau sistem keamanan lainnya untuk mencegah hubungan antara pelaku dengan objek yang rentan terhadap penggelapan.
  2. Memberikan pengawasan rutin atau keamanan tambahan pada objek kriminalitas seperti perusahaan atau gudang penyimpanan barang berharga.
- b. Perbaikan Lingkungan
  1. Melakukan perbaikan lingkungan di daerah yang rentan terhadap tindak pidana penggelapan, seperti penerangan jalan yang memadai atau perbaikan infrastruktur untuk mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan.
  2. Meningkatkan tata ruang kota atau desa dengan memperhatikan faktor keamanan, seperti mengatur tata letak bangunan atau memperbaiki kondisi jalanan.
- c. Penyuluhan kesadaran Masyarakat
  1. Melakukan penyuluhan atau kampanye kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab bersama dalam mencegah tindak pidana penggelapan.
  2. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan atau tindakan kriminal yang mereka saksikan kepada pihak berwenang.

Inisiatif-inisiatif tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perannya dalam menegakkan keamanan dan keamanan di lingkungannya, serta mengurangi atau menghilangkan sama sekali kemungkinan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana. (Pakpahan, 2020)

Selain peran penegak hukum, masyarakat turut berperan aktif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mencegah kejahatan, partisipasi masyarakat dalam menyebarkan informasi, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan membantu sistem hukum sangatlah penting. Kegiatan non-penal mempunyai arti penting dalam kerangka politik kriminal atau kebijakan pencegahan kejahatan global. Sebelum terjadinya tindak pidana, dapat dilakukan tindakan preventif seperti penyuluhan, sosialisasi, penguatan pengawasan masyarakat, dan pembenahan lingkungan hidup. Hal ini penting mengingat keterbatasan yang dihadapi penuntutan pidana dalam menangani kasus-kasus individual, serta biaya dan jangka waktu yang terkait dengan sistem hukum. (Iskandar et al., 2022) Oleh karena itu, inisiatif non-kriminal sangat penting bagi keseluruhan kegiatan penegakan hukum dan juga sebagai sumber dukungan. Diyakini bahwa dengan keberhasilan mengintegrasikan kedua strategi ini, kita dapat mencegah penggelapan dan menciptakan suasana yang lebih aman.

Langkah-langkah signifikan yang diambil oleh para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan meliputi:

- a. Menetapkan Langkah-langkah Kebijakan Penegak Hukum  
melakukan sosialisasi hukum atas penyertaan tindak pidana atas nama Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim Polres) setempat dan Satuan Binmas (Binmas Polres). Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dan dampak hukum bagi pelakunya.
- b. Mengkaji dan Menetapkan Langkah-Langkah penyelesaian  
melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses penyelesaian dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan peran utama Polsek dan Polres dalam menegakkan hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan melakukan tindakan tersebut, maka penanganan perkara dapat dilakukan dengan baik dan efisien sesuai fungsi masing-masing satuan kepolisian.
- c. Melakukan Koordinasi dan Meningkatkan Kerjasama  
berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, seperti tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah lainnya, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan

menumbuhkan pemahaman tentang cara penegakan hukum menangani kejahatan yang meluas. Secara bertahap memperluas kolaborasi dengan otoritas lokal untuk mendukung inisiatif yang bertujuan menghindari dan menegakkan tindakan hukum terhadap tindakan penggelapan yang tidak sah. Kerja sama tersebut dapat berupa pengawasan kolaboratif, upaya pengamanan lingkungan, atau penyuluhan untuk menghentikan tindak pidana penggelapan.

Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta terhindar dari praktik penggelapan. (Alam et al., 2021)

Para ahli mengkaji bagaimana implementasi optimal upaya preventif penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan masih terhambat, khususnya dalam mengawasi tindakan kelompok yang berpotensi melakukan tindak pidana. Kurangnya kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya penentuan tindak pidana menjadi beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kerangka koordinasi dan operasional antar instansi terkait diperlukan dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap tindakan masyarakat yang dapat mengakibatkan tindak pidana penyelewengan, seperti perusakan mobil. (Gede & Krismajaya, n.d.).

## B. Upaya Penegakan Hukum Secara Penal (Represif) Terhadap Tindak Pidana Penggelapan

Salah satu strategi untuk menangani kejahatan belitan adalah penggunaan hukuman. Strategi ini memanfaatkan hukum pidana, yang melibatkan ancaman terhadap pelanggar dengan konsekuensi. Fokus upaya kriminal untuk menegakkan hukum terhadap penggelapan sebagian besar adalah pada tindakan represif, seperti menghilangkan perilaku ofensif dan mengatasi masalah sosial yang diakibatkannya. Kebijakan sosial mencakup kebijakan hukum dalam upaya memerangi penggelapan sebagai kejahatan. Hal ini mengacu pada tindakan wajar yang diambil untuk menjamin kesejahteraan masyarakat luas. Prosedur hukum yang relevan digunakan untuk menjatuhkan hukuman pidana, seperti penahanan, terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Sebaliknya, hukuman administratif sering kali diterapkan tanpa perlu melalui persidangan di pengadilan—namun tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang relevan. Diperkirakan bahwa dengan menggunakan strategi hukuman yang berpusat pada penerapan hukuman pidana dan pemberantasan kejahatan dengan kekerasan, maka akan memungkinkan untuk menghalangi mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan penggelapan dan menurunkan tingkat kejahatan secara keseluruhan di masyarakat. (Wagiu, 2015)

Analisis Anda menekankan betapa pentingnya pemerintah dan penegak hukum terhadap penyelesaian kejahatan yang tertanam. Anda menekankan perlunya penegakan hukum menyeluruh, termasuk penggunaan taktik represif ketika terjadi aktivitas ilegal. Kalau bicara cara pidana penggelapan, penegakan hukumnya berpedoman pada Pasal 372 KUHP. Penerapan pidana melalui sistem peradilan pidana maupun pidana formil merupakan dua contoh sarana hukum pidana yang digunakan dengan pendekatan penal. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, pencegahan kejahatan dalam jangka menengah, dan resosialisasi pelaku dalam jangka pendek. Landasan hukum yang digunakan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penggelapan adalah penerapan Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana menerapkan strategi represif dalam memberantas tindak pidana penggelapan dengan konsentrasi pada eksekusi Pasal 372 KUHP. Hal ini merupakan cerminan upaya menjaga perdamaian masyarakat, mencapai keadilan, dan menurunkan tingkat kejahatan. (Dianti, 2017)

Hukum pidana merupakan alat yang digunakan oleh penegak hukum untuk menegakkan keadilan dalam pendekatan pidana terhadap tindak pidana penggelapan. Pelaku kejahatan penggelapan harus melalui proses hukum yang diamanatkan pengadilan, dan jika terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman pidana sesuai dengan batasan undang-undang yang relevan, khususnya Pasal 372 KUHP. Salah satu strategi penanganan tindak pidana penggelapan adalah dengan menggunakan sanksi. Strategi ini mencakup ketentuan hukuman pidana yang dimaksudkan untuk mengintimidasi pelanggar dalam upaya mencegah kejahatan. Ketentuan pidana dalam KUHP merupakan salah satu bentuk upaya hukuman dalam penegakan hukum bila menyangkut tindak pidana. (bidin A, 2017) Oleh karena itu, dengan menggunakan strategi hukuman, lembaga peradilan mengadili tindak pidana penggelapan sambil mengambil tindakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman hukum yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bagaimana hukum digunakan secara represif demi menjaga keharmonisan sosial dan menegakkan keadilan.

Pendekatan pidana, yaitu upaya hukum yang bersifat menghukum dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penggelapan, digunakan untuk menegakkan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi ini menggabungkan upaya pemberantasan dan pemberantasan kriminalitas. Kebijakan sosial yang berusaha mencapai kemaslahatan

masyarakat secara keseluruhan, mencakup kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindakan penggelapan yang melanggar hukum. Hukuman pidana, seperti denda atau penahanan, harus diterapkan kepada mereka yang melakukan kejahatan dan harus melalui sistem hukum. Meskipun demikian, prosedur ini dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi administratif tanpa persetujuan hakim, namun tetap perlu memperhatikan standar penting administrasi pemerintahan. Konsekuensinya, penggunaan metode penal dalam menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan yang tertanam memberikan tekanan pada sistem peradilan untuk menerapkan tindakan hukuman yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. (Jamhir & Alhamra, 2019).

Untuk mencegah dan memberantas kejahatan penggelapan, aparat penegak hukum harus memberikan perhatian penuh pada penegakan hukum. Karena penegakan hukum yang efektif berarti menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai sosial, maka diperlukan kolaborasi yang erat antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Untuk mendeteksi, menghentikan, dan mengadili tindak pidana penggelapan, penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama. Aparat penegak hukum dapat menerima informasi berharga dari masyarakat tentang aktivitas atau perilaku mencurigakan yang terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, aparat penegak hukum harus terlibat dalam sosialisasi dan pendidikan publik untuk menekankan pentingnya melaporkan tindakan ilegal dan perlunya menahan diri untuk tidak memberikan bantuan kepada mereka. (Butar-Butar, 2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dapat dilakukan secara lebih efisien dan menyeluruh dengan adanya kerja sama masyarakat dan penegakan hukum yang solid, sehingga dapat membantu terciptanya lingkungan yang lebih aman dan mencegah terjadinya kejahatan.

#### 4. KESIMPULAN

##### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulannya, ada dua strategi utama yang digunakan oleh penegak hukum untuk memberantas penggelapan: non-penal dan penal. Strategi non-penal meliputi penanganan benda-benda terlarang serta inisiatif penjangkauan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan penggelapan. Pada saat yang sama, pendekatan punitif mencakup mekanisme hukum yang melibatkan penegakan hukum formal, mulai dari sistem pengadilan hingga hukuman mati, dengan tujuan untuk menghukum pelanggar dan memastikan kejelasan hukum.

#### REFERENSI

- Alam, Y. S., B. E., & Anggalana, A. (2021). Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(2), 32–39. <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i2.732>
- Asyharuddin, M., Badaru, B., & Hidjaz, M. K. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Pleno Jure*, 9(1), 58–71. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.390>
- Butar-Butar, A. A. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan) The Juridical Review of the Crime of Embezzlement (Study of Decision No. 9 / Pid.B / 2016 / PN Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 156–171. [https://www.researchgate.net/publication/344975990\\_Tinjauan\\_Yuridis\\_Tindak\\_Pidana\\_Penggelapan\\_Studi\\_Putusan\\_No\\_9PidB2016PN\\_Medan](https://www.researchgate.net/publication/344975990_Tinjauan_Yuridis_Tindak_Pidana_Penggelapan_Studi_Putusan_No_9PidB2016PN_Medan)
- Gede, P., & Krismajaya, S. (n.d.). *PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR ( Studi kasus di POLSEK Denpasar Timur )*. 200–204.
- Iskandar, I., Umami, A., & Cahyani, U. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penggelapan. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 28(1), 39–44. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i1.66>
- Jamhir, J., & Alhamra, M. (2019). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 8(1), 81. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441>
- Juli, N., Pilohayanga, D., & Caroline, A. (2024). *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kepemilikan Hak Atas Tanah*. 1(3).
- Nusantara, H. U. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 136–144. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>
- Pakpahan, E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2662/Pid.B/2017/Pn.Mdn). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.32>

- Rochmawati, Sinaga, N. A., & Sudarto. (2024). Regulasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1), 256–265.
- Sanksi, E. P., & Berskala, P. S. (2021). Toddopuli Law Review. *Toddopuli Law Review*, 1(April), 43–57. <http://jurnal.ahmar.id/index.php/toddopuli/article/view/434/302>
- Suhendar, R., Yumarni, A., & Djuniarsono, R. (2024). Fungsi dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug. 3, 4584–4599.
- Supa'at, M. (2018). Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 203–214. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2600/1954>
- Syarif, N. (2021). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan. *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1), 33–50. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291>
- Wagiu, J. D. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan. *Lex Crimen*, 4(1), 57–70.